



Implementation Of Heavy Equipment Rental Agreements Between The Renter And CV. Yoga Rental In Bengkulu City

Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat Antara Penyewa Dan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu

Yoga Faruncha ¹⁾; Uswatun Hasanah ²⁾; Sherly Nelsa Fitri ³⁾; Desy Maryani ⁴⁾

¹⁾ Universitas Prof. Dr Hazairin, SH Bengkulu

Email: ¹⁾ agoyfa@gmail.com ; ²⁾ uswatunhasanah@gmail.com ; ³⁾ sherlynelsafitri@gmail.com ; ⁴⁾ desymaryani1985@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 Agustus 2023]
Revised [20 September 2023]
Accepted [30 september2023]

KEYWORDS

Agreement, Lease, Heavy Equipment.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu adalah salah satu CV yang bergerak dalam penyewaan alat berat. Sering kali terdapat masalah dalam perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu. Salah satunya mengenai pembayaran yang telat oleh penyewa. permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apakah pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara penyewa dan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu telah sesuai dengan KUHPerduta dan Apakah penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa alat berat antara penyewa dan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu telah sesuai dengan KUHPerduta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sampel pada penelitian ini adalah 1 (satu) orang Pemilik/Owner CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu, 3 (tiga) orang karyawan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu dan 3 (tiga) orang Penyewa alat berat di CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu. Untuk menjawab rumusan masalah maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Bahwa pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara penyewa dan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana perjanjian menggunakan perjanjian sewa menyewa tertulis karna memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. 2. Penyelesaian atas terjadinya Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa – menyewa alat berat pada CV. Yoga Rental adalah berdasarkan yang disampaikan oleh pemilik CV. Yoga Rental yaitu penyewa yang melakukan keterlambatan uang sewa akan berakibat pada penarikan alat berat akan tetapi segala permasalahan masih akan dibicarakan secara musyawarah untuk mendapatkan solusi jalan keluar yang terbaik.

ABSTRACT

CV. Yoga Rental in Bengkulu City is one of the CVs engaged in heavy equipment rental. Often there are problems in the lease agreement between tenants and CV. Yoga Rental In Bengkulu City. One of them is the late payment by the lessee. The problem to be discussed in this study is whether the implementation of the heavy equipment rental agreement between the lessee and CV. Yoga Rental in Bengkulu City is in accordance with the Civil Code and is the settlement of default on the heavy equipment rental agreement between the tenant and CV. Yoga Rental in Bengkulu City is in accordance with the Civil Code. In this study the authors use the type of empirical legal research. The sample in this research is 1 (one) owner of CV. Yoga Rental In Bengkulu City, 3 (three) employees of CV. Yoga Rental In Bengkulu City and 3 (three) heavy equipment renters at CV. Yoga Rental In Bengkulu City. To answer the formulation of the problem, it can be concluded that: 1. That the implementation of the heavy equipment rental agreement between the tenant and CV. Yoga Rental in Bengkulu City has been carried out in accordance with the applicable provisions where the agreement uses a written rental agreement because it provides certainty about the rights and obligations of the parties who make it. Settlement of the occurrence of Default in the implementation of the heavy equipment rental agreement at CV. Yoga Rental is based on what was conveyed by the owner of CV. Yoga Rental, namely tenants who delay paying rent will result in the withdrawal of heavy equipment, but all problems will still be discussed in deliberation to get the best solution.

PENDAHULUAN

Penyewaan alat berat dapat diartikan sebagai alat-alat yang berhubungan dengan perusahaan kontraktor yang disewakan pihak pemilik kepada pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Akan tetapi dalam kenyataannya, perjanjian sewa-menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian begitu pula sebaliknya. Tidak terpenuhi kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak.

Hubungan yang terjadi antara dua pihak diatur oleh hukum yang sekaligus hukum meletakkan hak pada satu pihak dan meletak kewajiban pada pihak lain, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran terhadap hubungan tersebut, maka hukum akan memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi.

Perjanjian baru mengikat dan mempunyai akibat hukum apabila perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu: a) Sepakat mereka yang mengikat dirinya; b) Cakap membuat suatu perjanjian; c) Mengenai hal tertentu; d) Suatu sebab yang halal.

Perjanjian sewa-menyewa bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis. Akan tetapi undang-undang terdapat perbedaan dalam akibat-akibatnya. yaitu sewa-menyewa itu diadakan secara tertulis, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis) apabila waktu yang ditentukan sudah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberitahuan pemberhentian untuk itu (Pasal 1570 KUHP). Sebaliknya sewa-menyewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak menghentikan sewanya. Pemberitahuan harus dilakukan dengan memperhatikan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika tidak ada pemberitahuan seperti itu, maka dianggap bahwa sewa itu diperpanjang untuk waktu yang sama (Pasal 1571 KUHP)

Penyewaan alat berat dapat diartikan sebagai alat-alat yang berhubungan dengan perusahaan kontraktor yang disewakan pihak pemilik kepada pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu adalah salah satu CV yang bergerak dalam penyewaan alat berat. Sering kali terdapat masalah dalam perjanjian sewa menyewa antara penyewa dengan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu. Salah satunya mengenai pembayaran yang telat oleh penyewa. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa alat berat antara penyewa dan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada perjanjian sewa menyewa alat berat antara penyewa dan CV. Yoga Rental Di Kota Bengkulu

LANDASAN TEORI

Perjanjian

Menurut Djumadi, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Menurut R. Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Hubungan antara kedua orang yang melakukan perjanjian mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Perikatan adalah suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sementara itu, menurut M. Yahya Harahap, Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.

Macam-macam Perjanjian

Perjanjian adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji atau kewajiban tertentu. Berikut ini adalah beberapa macam perjanjian yang umum ditemui.

1. Perjanjian jual beli: Perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa.
2. Perjanjian sewa-menyewa: Perjanjian antara pemilik properti dan penyewa untuk memberikan hak pakai atau guna suatu properti dengan imbalan biaya sewa yang telah disepakati.
3. Perjanjian kerja: Perjanjian yang dibuat antara pekerja dan pengusaha untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hubungan kerja.
4. Perjanjian pinjaman: Perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk memberikan atau menerima suatu jumlah uang atau barang dengan imbalan yang telah disepakati.
5. Perjanjian lisensi: Perjanjian antara pemilik hak cipta atau hak paten dengan pihak lain yang ingin menggunakan atau memproduksi produk yang berhubungan dengan hak tersebut.
6. Perjanjian kemitraan: Perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha bersama dengan membagi keuntungan dan kerugian yang dihasilkan.
7. Perjanjian hutang piutang: Perjanjian antara pemberi hutang dan penerima hutang untuk menetapkan besaran hutang, jangka waktu pengembalian, dan bunga yang akan dibayarkan.
8. Perjanjian kerjasama: Perjanjian antara dua atau lebih pihak untuk melakukan suatu kegiatan atau proyek bersama dengan tujuan saling menguntungkan.



9. Perjanjian pengalihan hak: Perjanjian yang mengatur tentang pengalihan hak atas suatu aset atau hak milik dari satu pihak ke pihak lainnya.

Macam-macam Perjanjian

1. Untuk sebuah perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
2. Kesepakatan (consensus ad idem): Para pihak harus memahami dan sepakat atas isi perjanjian yang dibuat dengan jelas dan tegas tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain.
3. Kapasitas hukum (capacity to contract): Para pihak harus memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian, yaitu harus cukup umur, tidak sedang dalam keadaan gila atau mabuk, dan tidak dalam keadaan yang membatasi kemampuan hukumnya.
4. Tujuan yang halal (lawful object): Tujuan dari perjanjian harus sah menurut hukum, tidak bertentangan dengan moral dan norma yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.
5. Kemampuan untuk melaksanakan kewajiban (capability of performance): Para pihak harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.
6. Bentuk yang sesuai (formalities): Beberapa perjanjian mungkin memerlukan bentuk tertentu, seperti akta notaris atau surat perjanjian resmi untuk dianggap sah.
7. Jika semua syarat di atas terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara kedua belah pihak. Namun jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal oleh pengadilan.

Pengertian Sewa Menyewa

Pengertian sewa menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian dimana sebagai pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menggunakan atau menikmati suatu obyek atau barang selama waktu tertentu yang diperjanjikan dengan pihak kedua dan pihak kedua memberikan atas barang atau obyek tersebut dengan pembayaran suatu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pengertian sewa menyewa secara normatif dapat kita temui pada buku ke III dalam rumusan Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi :

sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberi kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.

Menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.

Alat berat

Alat berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan.

Alat-alat berat yang sering dikenal di dalam ilmu Teknik Sipil merupakan alat yang digunakan untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan pembangunan suatu struktur bangunan. Tujuan dari penggunaan alat-alat berat tersebut adalah untuk memudahkan manusia dalam mengerjakan pekerjaannya, sehingga hasil yang diharapkan dapat tercapai dengan lebih mudah dengan waktu yang relatif lebih singkat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulisnya Menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum eksperimen adalah metode penelitian hukum yang berusaha melihat hukum dalam arti sebenarnya dan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Karena penelitian ini mempelajari hubungan manusia dalam kehidupan masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa metode penelitian hukum eksperimental adalah penelitian hukum sosial. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum diambil dari fakta-fakta yang ada pada suatu masyarakat, badan atau badan hukum.agen pemerintah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu pendekatan ini dilakukan dengan melakukan studi lapangan untuk memperoleh gambaran tentang data yang berkaitan Pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu. Dalam studi ini Penulis menggunakan pendekatan sosio-legal terhadap hukum, dimana penulis menganggap hubungan hukum

dengan interaksi, tingkah laku atau sikap masyarakat terhadap hukum tertentu, dan penulis melakukan pendekatan langsung terhadap peristiwa tersebut.

Teknik pengumpulan data

Data primer dikumpulkan melalui wawancara. Wawancara adalah cara memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data secara kontak, yaitu melalui kontak atau hubungan interpersonal antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber data (responden). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara langsung dengan responden yang telah menyiapkan pertanyaan sebelumnya untuk diajukan sebagai pedoman, namun tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan lain sesuai dengan perkembangan yang terjadi selama wawancara berlangsung.

Wawancara dilakukan pada hari-hari yang telah ditentukan dengan pihak-pihak yang termasuk dalam sampel dalam penelitian ini untuk keperluan wawancara. Pada saat wawancara, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan terkait pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dengan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari desk research. Mempelajari buku, kamus, undang-undang, peraturan dan data dari internet tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah undang-undang, peraturan, buku, kamus, dan data dari internet yang berkaitan dengan studi tentang pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agung Wahlevi selaku owner/pemilik CV. Penyewaan Yoga di kota Bengkulu bertemu pada tanggal 22 Maret 2023 dan membuat pernyataan bahwa ringkasan itu sah. Penyewaan yoga di kota Bengkulu menggunakan perjanjian sewa tertulis karena memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang mengadakannya. Sewa tertulis dapat membantu proses verifikasi, jika timbul perselisihan antara pihak yang membuatnya, maka sewa tertulis dapat diakhiri secara hukum. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Hiri, CV. Yoga Rental Kota Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2023 membuat pernyataan pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dan resume. Penyewaan yoga di kota Bengkulu tentunya menggunakan perjanjian tertulis yang telah disepakati bersama. Jika terjadi sesuatu selama pelaksanaan perjanjian sewa, perjanjian tersebut dapat dijadikan sebagai bukti.


Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kamel selaku karyawan CV. Saat bertemu dengan Yoga Rental di Bengkulu pada 22 Maret 2023, mereka memberikan informasi bahwa tentunya harus menggunakan perjanjian tertulis agar penyewa dapat membaca terlebih dahulu isi perjanjian tersebut. Setelah persetujuan, kedua belah pihak menandatangani perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Profesor Dodi selaku anggota CV. Pada pertemuan tanggal 22 Maret 2023, Yoga Rental di Bengkulu memberikan informasi agar tenant membaca dan memahami perjanjian tersebut serta dapat mengajukan pertanyaan jika ada yang kurang jelas. Isi perjanjian biasanya berupa biaya, jangka waktu sewa dan peraturan yang harus diikuti.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Andy, penyewa alat berat di CV. Penyewaan yoga di kota Bengkulu dalam rapat tanggal 22 Maret 2023 menyampaikan informasi bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 diberikan informasi bahwa sudah benar penyewaan alat berat di cv. Penyewaan yoga di Bengkulu. Saat menyewa, tentunya kami membuat kontrak tertulis. Kami menerima surat persetujuan untuk membaca terlebih dahulu. Saat itu, saya menyetujui perjanjian tersebut.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rezky, penyewa alat berat di CV. Penyewaan yoga di kota Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2023 mengajukan permohonan yang pada tanggal 23 Maret 2023 mengajukan permohonan penyewaan alat berat dalam resume. Sewa yoga di kota Bengkulu tentunya harus dilakukan berdasarkan kontrak tertulis. Karena harus jelas tentang tugas dan hak semua pihak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Bodhi, penyewa alat berat di CV. Sewa Yoga di Kota Bengkulu Temui 22 Maret 2023 Lamar 23 Maret 2023 Lamar

Penyelesaian wanprestasi dalam sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu



Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Agung Wahlevi selaku owner/pemilik CV. Dalam pertemuan dengan Yoga Rental di Bengkulu pada 22 Maret 2023, ia memberikan informasi bahwa penyewa yang terlambat membayar sewa kerap terancam gagal bayar. Akibatnya, alat berat ditarik, namun semua persoalan masih akan dibahas untuk mencari solusi terbaik. Menurut hasil wawancara peneliti dengan bapaknya sebagai karyawan CV. Saat bertemu dengan Yoga Rental di Bengkulu pada 22 Maret 2023, dia menyatakan jika terjadi wanprestasi, pihak kami akan membicarakannya dengan baik. Mencari solusi keluarga

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Kamel selaku karyawan CV. Ketika perwakilan Yoga Rental bertemu di Bengkulu pada 22 Maret 2023, mereka memberikan informasi bahwa mereka biasanya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembayaran. Biasanya mereka menetap dalam keluarga di mana kami memberikan tunjangan pembayaran.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Profesor Dodi selaku anggota CV. Saat ada persewaan yoga di kota Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2023, beliau memberikan informasi bahwa biasanya diselesaikan secara kekeluargaan jika ada keterlambatan pembayaran, namun kami pasti mengalami kesulitan karena harus mendatangi penyewa untuk menagih pembayaran.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Andy, penyewa alat berat di CV. Saat diadakan persewaan yoga di kota Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2023, mereka memberikan informasi bahwa pada tanggal 23 Maret 2023 mereka memberikan informasi bahwa untuk pembayaran biasanya kami menunggu uangnya dibayarkan terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Rezky, penyewa alat berat di CV. Yoga Rental Kota Bengkulu pada tanggal 22 Maret 2023 mengajukan permohonan resume yang kami minta pada tanggal 23 Maret 2023. Sewa yoga di Bengkulu dan cari tahu. Kami diberi tenggat waktu.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Bodhi, penyewa alat berat di CV. Kami bertemu dengan Yoga Rental di kota Bengkulu pada 22 Maret 2023. Kami memberikan informasi bahwa kami memberikan informasi pada tanggal 23 Maret 2023 bahwa kami biasanya terlambat dengan sewa berikutnya dan kami terus ditagih cv. persewaan jogja. Kami meminta pembayaran ditangguhkan karena beberapa alasan.

Pembahasan

Pelaksanaan perjanjian sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu

Pembangunan dalam prosesnya tentu saja membutuhkan dana, manusia, sumber daya alam dan alat-alat yang diperlukan dalam proses pembangunan tersebut. Faktor finansial sangat diperlukan dalam proses pembangunan, karena jelas proses pembangunan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Faktor sumber daya manusia merupakan faktor penentu kualitas, efisiensi dan efektifitas pembangunan. Faktor sumber daya alam adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembangunan yang berasal dari alam, seperti pasir, batu, kayu, dan lain-lain. Faktor selanjutnya adalah faktor alat yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, akan sulit mendapatkan sumber daya alam jika tidak menggunakan alat untuk membantu pembangunan, dan sumber daya manusia tanpa alat untuk membantu pembangunan, dan proses pembangunan itu sendiri akan berjalan lambat. Salah satu alat yang dibutuhkan dalam proses konstruksi adalah alat yang tergolong alat berat.

Perjanjian adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk melakukan sesuatu di bidang properti. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang menyangkut harta benda dan harta benda antara dua pihak dimana salah satu pihak telah atau sedang mempertimbangkan suatu janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dan pihak lain berhak untuk melaksanakan janji itu.

Perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan, mengubah atau mengakhiri suatu hubungan hukum. Dalam perjanjian tersebut terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Elemen dasar.
2. Unsur esensial adalah unsur yang harus ada dalam akad, karena tanpa adanya kesepakatan atas unsur esensial ini, tidak ada kesepakatan. Misalnya dalam jual beli harus ada kesepakatan barang dan harga sebagai unsur penting.
3. Unsur alam.
4. Unsur naturalia adalah unsur yang diatur oleh undang-undang, jadi apabila para pihak yang membuat perjanjian tidak diatur, maka akan diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu diperhitungkan dalam perjanjian.
5. Item acak.
6. Unsur acak adalah unsur yang selanjutnya ada atau mengikat para pihak dalam perjanjian. Bagian yang ditambahkan oleh para pihak dalam kontrak yang tidak diatur oleh undang-undang.

Resume dalam praktek. Penyewaan yoga di kota Bengkulu menggunakan perjanjian sewa tertulis karena memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang mengadakannya. Sewa tertulis dapat

membantu proses verifikasi, jika timbul perselisihan antara pihak yang membuatnya, maka sewa tertulis dapat diakhiri secara hukum.

Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hubungan hukum mengenai harta benda atau harta benda antara seorang atau lebih yang mempunyai kekuatan hukum dengan pihak yang menerima prestasi, dan pihak lain yang berkewajiban untuk mencapai prestasi.

Menurut para ahli hukum, ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata Federasi Rusia memiliki beberapa kekurangan yaitu ambiguitas, karena setiap prosedur disebut perjanjian, dan seolah-olah tidak memiliki asas konsensual yaitu asas konsensual. Jadi, menurut teori baru, setiap perjanjian harus didasarkan pada suatu perjanjian yang menimbulkan akibat hukum.

Selain ketidaksempurnaan, kata-kata perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata cukup luas. Begitu luasnya karena kata tindakan yang digunakan juga mencakup perwakilan sukarela dan tindakan melawan hukum, sehingga kata-katanya diubah menjadi terikat oleh satu pihak. atau lebih banyak orang

Ketentuan ayat (1) Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa: Setiap perjanjian yang dibuat mengikat para pihak secara hukum, sehingga menjadi undang-undang di antara mereka. Tidak satu pun pihak dalam suatu perjanjian dapat mencabut atau mencabutnya kecuali kedua belah pihak menghendaknya atau atas dasar yang dianggap cukup oleh undang-undang.

Menurut KUH Perdata, hubungan antara badan hukum dengan perjanjian diatur dalam Pasal 1320, yaitu: Agar dapat timbul suatu perjanjian yang sah harus dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka mengikat.
2. Kemungkinan untuk menyelesaikan transaksi.
3. Topik khusus.
4. Alasan yang tidak dilarang.

Penyelesaian wanprestasi dalam sewa alat berat antara penyewa dan CV. Penyewaan yoga di Bengkulu

Pasal 1338 KUHPerdata mengandung asas kebebasan berkontrak, yang berarti bahwa setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian dengan cara apapun, baik dalam bentuk maupun isi, dan kepada siapa perjanjian itu diajukan. Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang paling penting dari hukum kontrak. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat dapat mengadakan perjanjian dalam bentuk dan isi apapun, dan perjanjian itu mengikat bagi pihak yang mengusahakannya, sepanjang perjanjian itu tidak menyimpang dari syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 UUPA. Kode sipil. . Padahal, perjanjian itu mengandung kehendak para pihak untuk melakukan kewajiban untuk memenuhi apa yang mereka sepakati.

Asas keadilan pada dasarnya merupakan asas dari setiap perjanjian yang harus dilaksanakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Kegagalan untuk mematuhi prinsip ini saat membuat kontrak menyebabkan ketidakseimbangan kehendak, serta semua ketentuan utama yang diatur oleh pasal 1320 - 1329 KUH Perdata Federasi Rusia.

Dalam pelaksanaan perjanjian, jika ada pihak yang tidak mematuhi syarat-syarat hukum perjanjian, maka akan berlaku akibat hukum yaitu:

A. Batalkan

Yakni, syarat obyektif tidak terpenuhi (Pasal 1320 KUH Perdata Federasi Rusia).

1. Topik tertentu

Kontrak tersebut harus memuat subjek tertentu atau, setidaknya, diketahui (Pasal 1332-1335 KUH Perdata Federasi Rusia: Barang-barang ini dapat berupa barang-barang yang ada sekarang dan akan ada di masa depan).

2. Alasan halal

Hubungan sebab akibat dipahami bukan sebagai hubungan sebab akibat, tetapi sebagai isi atau tujuan kontrak (Pasal 1335–1337 KUH Perdata Federasi Rusia: Untuk validitas kontrak, hukum membutuhkan hubungan sebab akibat)

B. Dapat dibatalkan

Tidak memenuhi kebutuhan pribadi (Pasal 1320 KUH Perdata Federasi Rusia)

1. Prinsip kompatibilitas

Disepakati bahwa salah satu syarat sahnya akad adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Disetujui oleh kedua belah pihak adalah prinsip dasar hukum kontrak.

2. Mampu melakukan tindakan hukum

Pasal 1329-1331 KUH Perdata: Setiap orang dapat membuat suatu perjanjian, kecuali undang-undang menetapkan bahwa orang itu tidak mampu. Seseorang yang tidak dapat membuat kesepakatan adalah orang yang belum mencapai usia dewasa dan berada di bawah perlindungan.



C. Kontrak tidak dapat dilakukan

Kontrak yang tidak hanya dibatalkan, tetapi juga tidak dapat dieksekusi, tetapi masih memiliki status hukum tertentu. Misalnya, ini tidak boleh dilakukan secara tertulis, tetapi secara lisan, dan kemudian kontrak ditulis oleh kedua belah pihak.

D. sanksi administratif.

Kegagalan untuk memenuhi persyaratan tersebut hanya akan mengakibatkan pengenaan sanksi administratif terhadap salah satu atau kedua pihak penyeberang. Misalnya, suatu kontrak mensyaratkan otorisasi atau pelaporan kepada otoritas tertentu, seperti otorisasi atau pelaporan kepada Bank Indonesia sehubungan dengan kontrak pinjaman luar negeri.

Dalam pelaksanaan perjanjian, kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati tidak dikecualikan. Ini terjadi karena pembatasan yang muncul selama pelaksanaan perjanjian. Hambatan pelaksanaan kesepakatan tersebut adalah:

1. Keadaan Terpaksa (Yacht)

Keadaan itu disebut *force majeure* jika keadaan itu timbul di luar kekuasaan para pihak yang berjanji untuk memenuhi kesepakatan yang menjadi dasar kesepakatan itu.

2. bawaan

Yaitu ketika seseorang tidak mencapai atau menunda pencapaian, atau melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian yang telah disepakati. Nilai default disebabkan oleh kesalahan:

A. disengaja.

Perbuatan wanprestasi berdasarkan pengetahuan dan kemauan untuk bertindak atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi.

B. Abaikan.

Adalah perbuatan seseorang yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, tetapi perbuatan itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan wanprestasi atau kesalahan yang tidak diinginkan debitur sehingga mengakibatkan wanprestasi. Saat leasing di CV. Penyewaan yoga di kota Bengkulu, masih ada permasalahan yang muncul. Masalah yang muncul adalah wanprestasi penyewa yang menunggak PT. Artha Putra Kenchana. Penyewa mengaitkan keterlambatan pembayaran dengan fakta bahwa penyewa tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya yang jatuh tempo karena mereka tidak menerima sejumlah uang dari pembayaran biaya proyek yang dikelola oleh penyewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa alat berat menurut ringkasan. Penyewaan Yoga di Kota Bengkulu, sistem pembayarannya diatur dalam Pasal 8 Perjanjian, yaitu:

1. Pembayaran awal adalah biaya sewa selama 100 (seratus) jam rupiah. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dan biaya pengepakan dan pembongkaran peralatan ditanggung penyewa pada saat penandatanganan kontrak.

2. Pembayaran selanjutnya jatuh tempo sebelum akhir masa sewa pertama.

Penyewa yang menunggak akan melakukan penjemputan alat berat, namun semua permasalahan tetap akan dibahas dalam proses pembahasan untuk mencari solusi terbaik.

Sesuai dengan perjanjian sewa alat berat di CV. Yoga di kota Bengkulu diatur dalam pasal 9 yaitu:

- 1) Jika sewa tidak dibayar, pemilik berhak mengambil peralatan dan penyewa tetap membayar sewa yang jatuh tempo.
- 2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini. Pemilik dan penyewa akan setuju di antara mereka sendiri.
- 3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaian dilakukan oleh kedua belah pihak di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan pada umumnya menggunakan cara yang berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu menggunakan beberapa cara, antara lain negosiasi dan mediasi. Bentuk penyelesaian sengketa melalui mediasi misalnya diatur tersendiri dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Acara Mediasi Peradilan (PERMA 1/2016), yang menyebutkan bahwa mediasi adalah sarana penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dari suatu Pihak dengan bantuan mediator.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bersamaan dengan itu, dilakukan kesepakatan sewa alat berat antara penyewa dan CV. Persewaan yoga di Kota Bengkulu tunduk pada ketentuan yang berlaku dimana perjanjian sewa tertulis

digunakan dalam perjanjian karena memberikan kepastian hak dan kewajiban para pihak yang melakukannya.

2. Penyelesaian non pembayaran dalam pelaksanaan perjanjian leasing - leasing alat berat secara ikhtisar. Sewa yoga didasarkan pada kutipan dari resumennya. Penyewaan yoga, penyewa yang terlambat membayar sewa akan menyewakan alat berat, namun semua masalah tetap akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencari solusi terbaik.

Saran

1. Pemegang resume. Penyewaan Yoga untuk merevisi ketentuan kontrak dalam bahasa dan bentuk yang lebih profesional, serta untuk mencapai keseimbangan antara posisi penyewa dalam kontrak sehingga posisi penyewa dalam kontrak tidak melemah, dan untuk meningkatkan perusahaan kesanggupan untuk memenuhi segala kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemilik kepada penyewa, sehingga tidak ada masalah atau kerugian, baik dari segi waktu maupun sebaliknya, dalam pelaksanaan akad ini. Begitu juga dengan resume. Penyewaan yoga dapat dengan jelas menyatakan konsekuensi keterlambatan pembayaran oleh penyewa, dengan denda atau konsekuensi lainnya.
2. Untuk memastikan bahwa penyewa memikul tanggung jawab yang lebih besar atas kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perjanjian sewa alat berat sehingga tidak terjadi perselisihan atau permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrush. 2015. Metode Penyuntingan Film Rectofereso Dalam Pelaksanaan Alur. Surakarta: Jurnal Seni Rupa dan Desain. Jilid 6, #2: 73
- B. Ali, Zainuddin, 2016. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Grafik Sinar,
- Bakhtiyar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Gumadi. Perjanjian Perburuhan, Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: PT. Raja Gravindu Persada, 2004
- Johnny Emerson dan lainnya. 2021. Hukum dan Praktek Kontrak. Jakarta: Cancana,
- Juliancia Noor. 2012. Metodologi penelitian. Jakarta: Kencana Brenada Media Group,
- Nuruddin Osman. 2002. Pendekatan Berbasis Konteks untuk Implementasi. Jakarta, PT. Raja Gravindo Persada
- PNHSimanjuntak. 2018. KUHP Perdata Indonesia. Jakarta: Grup Prenadamedia
- Soerjowinoto, Petrus dkk 2020. Tata Cara Penulisan Dokumen Hukum. Semarang, Universitas Katolik Soejapranath
- Subekti. Hukum Perjanjian. Edisi Keempat (Jakarta: Chitra Aditya Bhakti, 1987)
- Syahmin. Hukum Kontrak Internasional Jakarta: PT. Raja Gravindu Persada, 2006, hal.1
- Syahmin. Hkum Perjanjian Internasional. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Yahya Harabeh. Aspek Hukum Konvensi. Lulusan 1982, Bandung.